

KY Ikut Telusuri Rekam Jejak Para Calon Hakim Agung

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) ikut menelusuri rekam jejak para kandidat Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mahkamah Agung (MA) periode 2021-2022.

Menurut Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, proses itu masuk dalam rangkaian tahap seleksi tes kepribadian dan kesehatan. Tak hanya menelusuri rekam jejak dengan mengumpulkan data, proses ini juga dilengkapi dengan klarifikasi pada para kandidat.

"Penulisan rekam jejak dan klarifikasi yang kita lakukan sejak akhir Februari hingga 20 April 2022," tutur Mukti dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/4).

Proses mencari rekam jejak ini, lanjut Mukti, melengkapi dua tahapan lainnya yaitu tes asesmen kepribadian dan pemeriksaan kesehatan. Ia menyebut proses asesmen dan kompetensi kepribadian telah berlangsung 1 sampai 11 Maret 2022. "Kemudian pemeriksaan kesehatan diselenggarakan 14 sampai 16 Maret 2022 di RSPAD Gatot Subroto," katanya.

Setelah tiga tahap itu dilewati, Mukti menuturkan, KY

melakukan rapat pleno pada Kamis (21/4) untuk menentukan nama-nama calon yang lolos seleksi tahap ketiga ini.

"Di mana dari hasil pleno tersebut lolos sebanyak 21 calon hakim agung dan ad hoc tindak pidana korupsi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah menyebutkan para kandidat yang lolos akan melangsungkan tes terakhir yaitu proses wawancara. Tahap itu bakal berlangsung pada 25 hingga 28 April 2022. "Mereka yang lolos tapi tidak mengikuti seleksi wawancara akan dinyatakan gugur," imbuhnya.

Nantinya proses seleksi ini akan mencari 8 CHA yang terdiri dari 1 orang untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, 1 orang guna mengisi kamar agama, dan 2 orang untuk tata usaha negara khusus pajak.

Kemudian pada tahap terakhir hanya akan dipilih 3 Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor. Setelah proses seleksi yang dilakukan KY selesai, nama-nama kandidat yang terpilih akan diserahkan pada DPR untuk disetujui sebelum dilantik oleh Presiden dan Ketua MA. ● mei

2 | Polhukam



RAMAH TAMAH KETUA DPR DENGAN KELOMPOK PEREMPUAN

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada acara Ramah Tamah Ketua DPR dengan Kelompok-Kelompok Perempuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4). Dalam acara tersebut Puan menyampaikan bahwa UU TPKS merupakan hadiah di Hari Kartini bagi para perempuan Indonesia yang telah diperjuangkan bersama-sama.

Revisi KUHP: Nakes yang Lakukan Aborsi terhadap Korban Pemerkosaan Tak Dipidana

Penghapusan pidana untuk memberikan diskresi kepada tenaga kesehatan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk melakukan aborsi.

JAKARTA (IM) - Salah satu pasal dalam revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur soal penghapusan pidana bagi dokter, bidan, paramedis, dan apoteker, yang melakukan aborsi terhadap korban pemerkosaan. Selain itu, tenaga kesehatan juga tak dipidana bila melakukan tindakan aborsi ketika ditemukan indikasi ke daruratan medis.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Tim Perumus RKUHP Harkristuti Harkris-

nowo dalam diskusi Publik Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaruan KUHP secara virtual, Jumat (22/4).

"Tentang alasan penghapusan pidana, mereka itu yang melakukan aborsi, dokter, bidan, paramedis, apoteker, apabila yang dilakukan adalah terhadap korban pemerkosaan atau akibat indikasi ke daruratan medis, maka mereka tidak dipidana," ujar Harkristuti.

Ketentuan itu disebutkan dalam Pasal 469 RKUHP. Harkristuti pun menjelaskan,

ketentuan di dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi diskresi kepada tenaga kesehatan yang menentukan kelayakan seseorang untuk melakukan aborsi.

"Mereka ada pertanggung jawaban medis apabila memenuhi persyaratan (terkait tindakan aborsi), mereka kemudian tidak dipidana," jelas Harkristuti.

Kendati demikian, RKUHP juga mengatur tindak pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi terhadap perempuan. Di dalam Pasal 469 Ayat (1) RKUHP disebutkan, dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, pidana dapat ditambah 1/3. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan, dokter, bidan, paramedis, atau apo-

teker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Pasal aborsi, yakni Pasal 468 di dalam RKUHP sendiri mengatur hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan yakni pidana penjara lima tahun. Adapun bila tanpa persetujuan perempuan, maka hukuman pidana penjara diperberat menjadi 12 tahun.

"Karena mereka tenaga kesehatan, maka pidana dapat diperberat satu pertiga. Ditambah lagi pencabutan hak untuk menjalankan profesi dimasukkan di Pasal 469 Ayat (2)," jelas Harkristuti.

Untuk diketahui, pemerintah masih dalam tahap penyusunan RKUHP sebelum

akhirnya akan disulkan untuk dibahas bersama DPR.

Terakhir, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal disahkan paling lambat pada Juni 2022.

Eddy, sapaan akrab Edward, mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi III DPR dan mendapat kepastian bahwa RKUHP akan disahkan pada Juni 2022.

"Kami sudah kemarin bertemu intensif dengan Komisi III sebagai mitra dari Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan," kata Eddy dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Senin (4/4) lalu. ● han



IMBAUAN MUDIK LEBIH AWAL

Penumpang Kereta Api Argo Bromo Angrek tujuan Surabaya menunggu kedatangan kereta di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (22/4). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari serta mengurangi kepadatan pada puncak arus mudik Lebaran 2022.

KSAD Jenderal Dudung Berharap Kerja Sama dengan PT DI Diperkuat

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman berharap, kerja sama antara TNI AD dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) diperkuat. Terutama, dalam mendukung kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AD.

"Ini penting karena terdapat pesawat-pesawat TNI AD yang dikelola Puspenerbad saat ini, ada yang perlu segera diperbaiki guna kelancaran operasional tugas di lapangan," kata Dudung saat mengunjungi PT DI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/4).

Salah satu dukungan yang diharapkan Dudung adalah dibidang operasional, termasuk peremajaan dan pemeliharaan pesawat terbang dan helikopter TNI AD.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan berharap pihaknya diberi kepercayaan oleh TNI AD untuk bekerja sama, terkait perawatan atau perbaikan pesawat yang dimiliki TNI AD.

Dalam kesempatan ini, Gita juga memaparkan tentang produk-produk yang dihasilkan sekaligus kemampuan PT Dirgantara Indonesia dalam memproduksi pesawat dan jasa maintenance, modification dan recovery termasuk kapasitas dan pengalaman dalam pembuatan flight simulator dan weapon system.

Selanjutnya, Dudung

turut melihat secara langsung program pengembangan pesawat N219 di Hanggar N219, hingga mencoba menerbangkan pesawat di engineering flight simulator. Selain memberikan apresiasinya kepada PT Dirgantara Indonesia,

Dudung juga memberikan apresiasi dan harapannya kepada PT Nusantara Turbin dan Propulsi yang dipercaya sebagai mitra TNI AD dalam perbaikan dan reparasi mesin pesawat terbang dan helikopter TNI AD.

Sebagai informasi, pembuatan pesawat terbang atau helikopter TNI AD yang telah dilaksanakan oleh PT Dirgantara Indonesia antara lain NC212 sebanyak 5 unit sejak 1983, Heli Bell 412 sejumlah 50 unit sejak 1988 termasuk 9 unit yang telah di delivery pada 2020 hingga awal 2022.

Selanjutnya, Heli Fennec 12 unit sejak 2014 dan BO 105 sebanyak 25 unit sejak 1983. Sementara itu untuk perbaikan dan perawatan mesin pesawat terbang TNI AD di PT Nusantara Turbin dan Propulsi, saat ini terdapat tiga jenis pesawat dalam maintenance yaitu Heli Bell 412 sebanyak 55 unit, BO 105 sebanyak 12 unit dan CASA 212 sebanyak 4 unit.

Sementara mesin pesawat terbang yang sudah diperbaiki di PT Nusantara Turbin dan Propulsi sebanyak 32 engine sejak tahun 2000. ● han

Bantah Hotman Paris, Paradi Sebut Otto Hasibuan Tetap Pimpinan Peradi

JAKARTA (IM) - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) buka suara terkait tuduhan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Di mana, Hotman menyebut sengkaret masalah yang terjadi buntut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tidak sah. Hal tersebut juga menjadi alasan Hotman hengkang dari Peradi.

Menurut Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pusat, Suhendra Asido Hudatbar, pihaknya telah berdamai dengan pengugat bernama Alamsyah yang merupakan salah satu anggota aktif Peradi di wilayah Deli Serdang. Sehingga, gugatan itu seharusnya sudah batal.

"Nah, jadi mas Alam ini sudah membuat suatu pernyataan yang memang mengakui Munas dan mengakui kepemimpinan Prof Otto Hasibuan serta kepengurusannya," kata Asido kepada wartawan dalam konferensi pers di kantor DPN Peradi, Jakarta, Kamis 21 April 2022 malam.

Dia menjelaskan, Alamsyah semula mengugat penetapan anggaran dasar yang tidak melalui rapat pleno. Namun, proses tersebut kemudian sudah diubah oleh organisasi sejak dilakukan Munas

Peradi tahun 2020.

Sehingga, sambung Asido, Alamsyah sebagai pengugat pun telah menyetujui hal tersebut sebagai suatu perbaikan dan mencahut gugatan yang dilakukan. Ia pun memastikan objek gugatan yang dilakukan tak berkaitan dengan keabsahan Otto Hasibuan sebagai pemimpin Peradi.

Asido membeberkan, kesepakatan itu telah dilakukan pada 5 April sebelum MA memberikan putusan kasasi. Dalam surat perdamaian itu, Alamsyah menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum terhadap Peradi di bawah kepemimpinan Otto dan juga tidak akan mempersoalkan kepengurusan Peradi. Bahkan, Alamsyah juga mengakui Otto Hasibuan sebagai satu-satunya Ketua Umum organisasi profesi advokat tersebut.

"Kami terangkan supaya tidak ada keragu-raguan, apalagi kami mendengar ada peristiwa-peristiwa yang sampai membuat tidak nyaman gitu ya advokat Peradi khususnya," papar Asido.

Dalam kesempatan yang sama, Alamsyah mengakui bahwa dirinya sudah menempuh jalur damai dengan DPN Peradi. Sehingga, ia pun tidak menyangka jika MA memberikan putusan menolak kasasi Peradi. "Saya

sendiri sudah melakukan perdamaian sebelum perkara ini diputus oleh MA tertanggal 5 April," ujar Alamsyah.

Alamsyah juga menyampaikan bahwa dirinya telah mencahut gugatan tersebut. Kemudian, pihak tergugat juga merasa tak keberatan atas keputusan tersebut. Sehingga seharusnya kasus itu telah selesai.

Oleh karena itu, Alamsyah mengatakan bahwa dirinya akan meminta kepada Mahkamah Agung agar tak mengeksekusi putusan yang telah dibuat. "Terkait MA memutuskan amar putusan menolak (kasasi Peradi), maka langkah hukum saya selanjutnya terhadap putusan tersebut saya tidak akan memohonkan eksekusi," tambahya.

Sebelumnya diberitakan, pengacara kondang Hotman Paris menyatakan salah satu alasan dirinya keluar dari Peradi lantaran merasa tak setuju Otto Hasibuan kembali menjabat di organisasi itu untuk ketiga kalinya. Ia pun menyinggung soal AD/ART organisasi yang tidak disahkan lewat munas, melainkan pleno. Juga menyinggung gugatan yang diajukan oleh Alamsyah dan telah diputus oleh hakim MA pada 18 April, sehingga kepengurusan Peradi di bawah Otto Hasibuan tidak sah. ● han

KPK Temukan Transaksi Janggal di Rekening Istri Bupati PPU Nonaktif

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan di rekening Risnah, istri Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud.

"Risnah (istri tersangka AGM), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya beberapa transaksi keuangan pada akun rekening bank yang bersangkutan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (22/4).

Risnah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis (21/4). Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Abdul Gafur Mas'ud. Diduga, ada transaksi mencurigakan yang digunakan Abdul Gafur Mas'ud lewat rekening Risnah.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati PPU nonaktif, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Selain itu, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara ini, yakni Ahmad Zuhdi alias Yudi sebagai pihak pemberi suap. Kemudian, Plt Sekda PPU, Muliadi; Kepala Dinas PURT PPU, Edi Hasmor.

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pemkab PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur Mas'ud.

Dalam perkara ini, Abdul

Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp112 miliar. Proyek tersebut antara lain, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp58 miliar dan pembangunan Gedung perpustakaan senilai Rp9,9 miliar.

Abdul Gafur selaku Bupati diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Antara lain, terkait perizinan untuk HGU lahan sawit dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Selain itu, Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Antara lain, terkait perizinan untuk HGU lahan sawit dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Mulyadi; Edi Hasmor; dan Jusman diduga adalah orang kepercayaan Abdul Gafur. Mereka dijadikan sebagai representasi Abdul Gafur dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk. Uang yang dikumpulkan itu selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Selain itu, Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah Balqis menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Nur Afifah. Uang itu juga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Di samping itu, Abdul Gafur juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar. ● mei



SOSIALISASI PRESIDENSI G20 INDONESIA DI SEMARANG

Staf Ahli Menteri ESDM bidang Perencanaan Strategis sekaligus sebagai Chair Energy Transitions Working Group (ETWG) G20 Indonesia, Yudo Dwinanda Priaadi memberikan pemaparan saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Presidensi G20 Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/4). Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri itu dihadiri masyarakat dan mahasiswa dengan mengangkat tema sektor prioritas transisi energi sebagai upaya memberikan pemahaman serta mengoptimalkan pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia.

PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB) KEDUA PT GRAHA NUSANTARA GEMILANG

Dengan ini Direksi PT GRAHA NUSANTARA GEMILANG (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) Kedua ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 04 Mei 2022.
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Tower B Lt.13, 18 Parc Place SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan.

AGENDA RAPAT :

- Perubahan Perseroan
- Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020
- Hal-hal lain.

Rapat Kedua ini diadakan oleh karena Agenda Rapat tersebut diatas pada RUPS/LB yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2022 tidak mencapai quorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan

- Perseroan tidak mengimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan.
- Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2022
PT GRAHA NUSANTARA GEMILANG
Direksi

PENGUMUMAN PENGAMBILAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") bersama ini dimumkan bahwa PT Berkah Bomba Energi ("BBE") dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh BBE berencana untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham pada PT Ihtlas Energi Persada, berkedudukan di Kota Palembang ("Perseroan") dari pemegang saham mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseroan secara tertulis, disertai surat-surat pendukungnya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

23 April 2022
Hormat kami,

Direksi PT Berkah Bomba Energi
Direksi PT Ihtlas Energi Persada

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT. PELAYARAN ARMADA BANDAR BANGUN PERSADA, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jalan Tonggoh No.6 BA Ancol ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa tuan Thomas Wonggo P. swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara akan menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan kepada tuan L. Chari Kasim, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pendengdalan terhadap Perseroan.

Sehubungan dengan rencana tersebut bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas pengalihan saham-saham tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan ke alamat sebagaimana tersebut di atas disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 23 April 2022
Direksi
PT PELAYARAN ARMADA BANDAR BANGUN PERSADA